



PUTUSAN

Nomor :673 /Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUNAIDI BABE Bin RAJUDIN Pgl BABE.**
Tempat Lahir : Rengat.
Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun / 17Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Parak Buruk RT 002 RW 005 Kel. Batipu Panjang
Kec. Koto Tangah Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2021 s/d tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa telah ditahan di rutan oleh;

1. Penyidik: berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/17/V/2021/Reskrim sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum: berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:-2218/L.3.10/Eoh.1/06/2021 sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum: berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor:Print-2995/L.3.10/Eoh.2/07/2021 sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 07 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang : Sejak tanggal 04 Agustus 2021 s/d tanggal 02 September 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 03 September 2021 s/d tanggal 01 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 673 /Pid.B/2021/PN.Pdg;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 06 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **GUNAI DI BABE Bin RAJUDIN Pgl BABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAI DI BABE Bin RAJUDIN Pgl BABE** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO warna hitam gold dengan nomor plat palsu BA 6080 OU;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna merah merek Xiaomi 5 plus;
Dikembalikan kepada saksi Martono Pgl Tam Baro.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **GUNAI DI BABE Bin RAJUDIN Pgl BABE** pada hari Rabu tanggal 24Februari 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di dalam sebuah warung kopi Km 19 Bypass RT 001 RW 003 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi 5 Plus warna rose gold dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Elmidayeni, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2021, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam gold BA 6080 OU, sesampai di warung kopi milik saksi korban di KM 19 Bypass RT 001 RW 003 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah, terdakwa turun dari motor dan masuk ke warung. Pada saat itu terdakwa melihat anak saksi Cahara Mahar Cantika sedang memainkan handphone Android merek Xiaomi 5 Plus warna rose gold milik saksi korban. Lalu terdakwa hendak mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa berpura-pura menyuruh anak saksi untuk membeli rokok namun anak saksi tidak mau. Kemudian anak saksi pergi keluar warung dan meletakkan handphone milik saksi korban di atas meja. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone Android merek Xiaomi 5 Plus warna rose gold milik saksi korban dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci dan langsung pergi dari warung saksi korban menggunakan motor merek Yamaha Mio warna hitam gold. -

Atas perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: MARTONO;

- Bahwa saksi sedang berada di Tabing Padang lalu saksi dihubungi oleh isteri saksi yang bernama Elmidayeni melalui handphone yang mengatakan handphone milik Elmidayeni yang dipegang oleh anak saksi yang bernama Yaya telah diambil terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam gold datang ke kedai milik saksi lalu saksi pulang ke kedai kopi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 15.30 wib bertempat di KM 19 ByPass Rt.01 Rw 03 Kel. Balai Gadang kec. Koto Tangah Padang ;
- Bahwa setibanya saksi di kedai lalu Yaya mengatakan yaya sedang bermain dengan memegang handphone dikedai sedangkan istri saksi sedang di dalam kamar lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke kedai untuk membeli rokok tetapi Yaya tidak mau melayaninya kemudian terdakwa mendorong Yaya dan mengambil handphone dengan paksa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi melarikan diri lalu saksi dan Yaya dengan mengendarai sepeda motor pergi mencari terdakwa dan setibanya di dekat Pesantren di Jalan Sabihisma kel. Anak air kec. Koto Tangah Padang saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dan saksi mengejar terdakwa sampai BY Pass anak air tetapi kemudian saksi kehilangan jejak;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Plus warna rose gold dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di laci kedai milik saksi;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 15.30 wib bertempat di KM 19 ByPass Rt.01 Rw 03 Kel. Balai Gadang kec. Koto Tangah Padang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Plus warna rose gold milik Martono;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke kedai untuk membeli rokok tetapi Yaya tidak mau melayaninya kemudian terdakwa mendorong Yaya dan mengambil handphone dengan paksa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi melarikan diri lalu saksi dan Yaya dengan mengendarai sepeda motor pergi mencari terdakwa dan setibanya di dekat Pesantren di Jalan Sabihisma kel. Anak air kec. Koto Tangah Padang saksi melihat terdakwa sedang duduk



diatas sepeda motor dan saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa pergi ke Bukit Tinggi dan menjual handphone tersebut sebesar Rp.200.000,- lalu Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 wib bertempat di Komplek Perumahan singgalang kel. Batang Kabung kec. Koto Tangah Padang terdakwa mengambil uang di meja loudry dan terdakwa hendak pergi ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Koto Tangah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Plus warna rose gold dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di laci kedai milik saksi;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa **GUNAI BABE Bin RAJUDIN Pgl BABE** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri



terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 15.30 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke kedai untuk membeli rokok di warung di KM 19 ByPass Rt.01 Rw 03 Kel. Balai Gadang kec. Koto Tangah Padang tetapi Yaya yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Plus warna rose gold dan Yaya tidak mau melayaninya kemudian terdakwa mendorong Yaya dan mengambil handphone dengan paksa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi melarikan diri lalu saksi dan Yaya dengan mengendarai sepeda motor pergi mencari terdakwa dan setibanya di dekat Pesantren di Jalan Sabihisma kel. Anak air kec. Koto Tangah Padang saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa pergi ke Bukit Tinggi dan menjual handphone tersebut sebesar Rp.200.000,- lalu Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 wib bertempat di Komplek Perumahan singgalang kel. Batang Kabung kec. Koto Tangah Padang terdakwa mengambil uang di meja loudry dan terdakwa hendak pergi ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Koto Tangah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa memegang 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Plus warna rose gold yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik Martono dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Plus warna rose gold milik Martono yang telah diambil oleh terdakwa tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO warna hitam gold dengan nomor plat palsu BA 6080 OU dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAI DI BABE Bin RAJUDIN Pgl BABE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO warna hitam gold dengan nomor plat palsu BA 6080 OU;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna merah merek Xiaomi 5 plus;
Dikembalikan kepada saksi Martono Pgl Tam Baro;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin**, tanggal 13 September 2021 oleh kami, **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis, **KHARULLUDIN, SH, MH** dan **ASNI MERIYENTI, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARNIYETTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Y.ERNAWATI N, SH.M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

KHAIRULLUDIN, SH, MH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

ASNI MERIYENTI, SH, MH

Panitera Pengganti

ARNIYETTI, SH